



PUTUSAN

NOMOR 0080/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

yang mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SITI HAJAR binti H. AHMAD, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat terakhir di Jl. Masjid Multazam RT. 08 RW. 03 Kelurahan Rabangodu Selatan Kecamatan Raba Kota Bima, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 21/SKK/T.CT/III/2017 tanggal 29 Maret 2017 yang terdaftar pada register surat kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima nomor 77/SK.Khusus/2017/PA.Bm tanggal 30 Maret 2017, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Taufik Firmanto, S.H.,LL.M.**, advokat/penasihat hukum pada Law Office Taufik Firmanto & Partners yang beralamat di Jl. Anggrek No. 16 Ranggo, Kelurahan Nae, Kota Bima, dahulu sebagai **TERMOHON KONVENSİ/PENGUGAT REKOVENSI**, sekarang **PEMBANDING**;

M e l a w a n

TAJUDIN MANSYUR alias TAJUDIN, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan anggota POLRI, tempat kediaman di Jl. Soekarno Hatta Kelurahan Rabangodu Utara Rt. 06 Rw. 03 Kecamatan Raba Kota Bima, berdasarkan surat kuasa nomor 41/SK/Pid/KH/APKN/II/2017 tanggal 22 Februari 2017 yang terdaftar di register surat kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan nomor 51/SK.Khusus/2017/PA.Bm tanggal 28 Februari 2017, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Nurhayati, S.H.**, penasehat hukum pada kantor Advokat/Pengacara & Konsultan Nurhayati, S.H. & Partners yang beralamat di Jln. Aneka Raya Nomor 22 RT. 01 RW. 02

Hlm 1 dari 14 Put No. 0080/Pdt.G/2017/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lingkungan. Muhajirin, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, alamat kantor perwakilan Bima Jl. Pahlawan RT. 09 RW.06, Lingkungan Amahami, Kelurahan Dara, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, dahulu sebagai **PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ** sekarang **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal tersebut sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bima, Nomor 0298/Pdt.G/2017/PA.BM, tanggal 9 Agustus 2017 M, bertepatan dengan tanggal 16 *Dzulqaidah* 1438 *H*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Tajudin bin Mansyur**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Siti Hajarbinti H.Ahmad**) di depan sidang Pengadilan Agama Bima;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Raba Kota Bima dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi:
 - 2.1. Nafkah lampau selama lima bulan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Hlm 2 dari 14 Put No. 0080/Pdt.G/2017/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.2. Nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 2.3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding merasa keberatan dan tidak puas atas putusan Pengadilan Agama Bima tersebut, kemudian mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Agama Bima, sesuai Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bima tanggal 21 Agustus 2017;

Bahwa sesuai dengan relas pemberitahuan Akta Pernyataan Banding dari Pengadilan Agama Bima tanggal 22 Agustus 2017 Nomor 0298/Pdt.G/2017/PA.BM, Pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 28 Agustus 2017, telah pula diberitahukan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding sesuai relas pemberitahuan penyerahan Memori Banding tanggal 29 Agustus 2017 Nomor : 0298/Pdt.G/2017/PA.BM;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding atas Memori Banding Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana

Hlm 3 dari 14 Put No. 0080/Pdt.G/2017/PTA.Mtr



telah ditentukan menurut ketentuan Peraturan dan Perundang-undangan, maka permohonan banding Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram setelah mempelajari berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bima Nomor: 0298/Pdt.G/2017/PA.Bm. tanggal 9 Agustus 2017 M, bertepatan dengan tanggal 16 *Dzulqaidah* 1438 *H*, Memori banding yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram memandang perlu memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam memori bandingnya tanggal 28 Agustus 2017 tidak ada mengajukan keberatan mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam putusan perkara *a quo*, hanya saja membantah alamat tinggal terakhir dan menjelaskan alamat sebenarnya yaitu di Jalan Masjid Multazam Rt. 08 Rw. 03 Kelurahan Rabangodu Selatan Kecamatan Raba Kota Bima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram telah membetulkan alamat tinggal terakhir Pembanding sesuai dengan alamat tersebut dalam memori banding dan yang disampaikan dalam proses persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dasar perkara permohonan cerai talak ini adalah “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f);

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan,

Hlm 4 dari 14 Put No. 0080/Pdt.G/2017/PTA.Mtr



Majelis Hakim harus menerapkan ketentuan yang diatur pada pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, hal mana Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima telah menerapkan dan mempertimbangkannya yang pada pokoknya telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkarnya, mendengar saksi keluarga dari pihak suami dan isteri, upaya mendamaikan baik di muka persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, mempertahankan rumah tangga cenderung lebih banyak mudharatnya, memang rumah tangga telah pecah, mungkin nampaknya suami isteri masih diharapkan dapat bersatu namun hati mereka sudah bercerai berai. Ukuran perselisihan dan pertengkaran suami isteri yang terus menerus tidak dapat dipandang dari kuantitasnya tetapi dipandang dari kualitasnya, mungkin bertengkar hanya beberapa kali saja dan bahkan tidak pernah ribut, namun perselisihan yang sangat mendalam dimana salah satu pihak mengingkari perjanjian suci bahkan telah melakukan poligami secara illegal/tanpa mendapatkan izin isteri dan Izin Pengadilan;

Menimbang, bahwa, perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal (1) : “perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Dalam perkara *a quo* perkawinan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekovensi/Pembanding dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensi/Terbanding tidak lagi sejalan dengan ketentuan tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekovensi/ Pembanding telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2010 sampai perkara *a quo* diajukan ke Pengadilan,

Hlm 5 dari 14 Put No. 0080/Pdt.G/2017/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal ini menunjukkan antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah meninggalkan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berpisah sejak Januari 2010 sampai perkara *a quo* diajukan ke Pengadilan tersebut adalah merupakan rentetan peristiwa kejadian perselisihan dan pertengkaran suami isteri yang sudah sampai ketinggian *broken marriage* sehingga alasan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa alasan perceraian pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima dalam memutus perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram memandangnya sudah tepat dan benar, oleh karenanya sepanjang hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Bima dalam Konvensi perkara *aquo* ini diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram, dan oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 0298/Pdt.G/2017/PA.BM. tanggal 9 Agustus 2017 *Mesehi* bertepatan dengan tanggal 16 *Dzulqaidah* 1438 *Hijriah* mengenai Konvensi patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009. Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat nikah kantor urusan Agama Kecamatan di tempat Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi menikah dan di tempat Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berdomisili sekarang ini untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding dalam memori bandingnya yang pada pokoknya menyatakan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima Nomor 0298/

Hlm 6 dari 14 Put No. 0080/Pdt.G/2017/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pdt.G/2017/PA.BM. tanggal 9 Agustus 2017 M/16 *Dzulqaidah* 1438 H. telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukum dan amar putusannya serta keberatan mengenai nafkah anak, nafkah lampau isteri, uang mut'ah dan nafkah iddah bagi isteri yang diceraikan;

- a. Nafkah anak dan biaya pendidikannya (biaya kuliah) bernama Taufik, semua biaya kuliah menggunakan hutang dan sebagian besarnya hutangnya sampai sekarang belum terbayar. Padahal bapaknya (Terbanding) yang harus bertanggung jawab.;
- b. Nafkah lampau isteri, kelalaian Terbanding memberi nafkah kepada isteri tidak dapat ditebus dengan hukuman penjara selama 2 bulan. Nafkah isteri adalah kewajiban perdata bagi seorang suami (Terbanding), sedang hukuman pidana 2 bulan penjara adalah tindakan/perbuatan pidana Terbanding yang harus dihukum, tidak otomatis kewajiban nafkah isteri hapus tanpa dibayar. Pembanding sudah 7 tahun tidak diberi nafkah (sejak Januari 2010) sementara Pembanding selaku isteri tidak dalam keadaan nusyuz, dan Terbanding mempunyai penghasilan gaji sebagai Polisi sebesar Rp. 3.610.500,00 ditambah tunjangan remunerasi sehingga total gaji perbulan sebesar Rp. 5.000.000,00
- c. Uang mut'ah sebesar Rp. 7.500.000,00 jauh dari rasa keadilan dan kepatutan, Terbanding mempunyai penghasilan tambahan berupa hasil sewa rumah kontrakan, dan Pembanding selama 39 tahun bersama Terbanding membina rumah tangga, merawat anak-anak, yang akhirnya akan diceraikan Terbanding dengan mut'ah yang jumlahnya kecil.
- d. Nafkah iddah sebesar Rp. 2.700.000,00 tidak adil dan tidak patut serta tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup Pembanding sebagai isteri yang diceraikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keberatan tersebut, Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hlm 7 dari 14 Put No. 0080/Pdt.G/2017/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekovensi/Pembanding untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding wajib memberikan/mengganti biaya pendidikan anak atas nama TAUFIK hingga lulus kuliah dan dapat mandiri sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
3. Memerintahkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding memberikan **Nafkah Iddah** kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Pembanding sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
4. Memerintahkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding memberikan **Mut'ah** kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
5. Memerintahkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding memberikan/membayar **Nafkah Lampau** yang dilalaikan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding sejumlah Rp. 160.200.000,00 (seratus enam puluh juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas memori banding sebagaimana tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensi/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding, meskipun telah diberitahukan memori bandingnya;

Menimbang, bahwa keberatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekovensi/Pembanding tersebut di atas, sesungguhnya merupakan pengulangan dari gugatan Rekovensi dan bantahannya yang diajukan dalam persidangan Pengadilan Agama Bima, dan oleh Majelis Hakim *aquo* telah dipertimbangkan dalam putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keberatan-keberatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekovensi/Pembanding dan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan :

Hlm 8 dari 14 Put No. 0080/Pdt.G/2017/PTA.Mtr



- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bila bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 608/K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 bahwa nafkah anak adalah *lil Ittifaq*, yaitu nafkah untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan anak bukan untuk dimiliki oleh anak (*lit tamlik*);

Menimbang, bahwa perkara *a quo* anak yang bernama TAUFIQ telah menghabiskan biaya kuliah sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) yang hingga kini masih memiliki hutang yang belum terbayarkan sehingga Termohon Konvensi/Penggugat Rekovensi/Pembanding menuntut agar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensi/Terbanding selaku bapak yang bertanggung jawab atas pembayaran hutang biaya pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Termohon Konvensi/Penggugat Rekovensi/Pembanding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima telah menolak sebagaimana tersebut dalam putusannya. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima dan berpendapat bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensi/Terbanding selaku bapak bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bernama TAUFIQ, hal mana ada hutang yang belum terbayarkan akibat biaya pemeliharaan dan pendidikan anak yang selama ini tidak pernah

Hlm 9 dari 14 Put No. 0080/Pdt.G/2017/PTA.Mtr



diberikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensi/Terbanding kepada anaknya dan kini hutang tersebut harus dilunasi, oleh karena itu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensi/Terbanding patut dibebani membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bernama TAUFIQ sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekovensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa nafkah lampau isteri yang tidak diberikan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensi/Terbanding kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekovensi/Pembanding sejak bulan Januari 2010 hingga perkara *a quo* diajukan ke Pengadilan Agama Bima tahun 2017 (selama 7 tahun) dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensi/Terbanding telah menjalani hukuman penjara selama 2 bulan dibebaskan bulan Maret 2017 akibat tindak pidananya bukan karena tidak memberi nafkah kepada isteri, Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima telah memutuskan besarnya nafkah lampau isteri sebesar Rp. 900.000,00 setiap bulan terhitung sejak Pemohon Konvensi/Tergugat/Terbanding dibebaskan dari penjara hingga perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama (5 (lima) bulan) sehingga berjumlah sebesar Rp. 4.500.000,00 dengan dasar 2 bulan penjara sebagai penghapus kewajiban memberi nafkah isteri lampau/sebelum menjalani hukuman penjara,;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat hukuman penjara selama 2 bulan bagi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensi/Terbanding karena perbuatan tindak pidana yang lain bukan karena nafkah isteri tersebut tidak dapat menghapus kewajiban suami memberikan nafkah kepada isteri, hal mana suami memiliki kewajiban melekat terhadap nafkah karena terikat pekawinan. Oleh karena itu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensi/Terbanding patut dibebani membayar nafkah isteri yang selama dilalaikan, sejak bulan Januari 2010 sampai sekarang Oktober 2017 (7 tahun);

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensi/Terbanding memiliki Penghasilan gaji sebagai anggota POLRI Polres Kota Bima sebesar Rp. 5.000.000,00 (semasa aktif), dan sebesar Rp.

Hlm 10 dari 14 Put No. 0080/Pdt.G/2017/PTA.Mtr



2.708.500,- setelah pensiun, sedang Termohon Konvensi/Penggugat Rekovens/Pembanding untuk biaya hidup standar minimum yang cukup seorang diri sebagai isteri antara tahun 2010 dan sekarang tahun 2017 dirasa patut dinilai sebesar Rp. 1.000.000,00 setiap bulan. Maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovens/Terbanding harus dihukum membayar nafkah isteri selama 7 tahun atau 84 bulan X a Rp. 1.000.000,- = Rp. 84.000.000,00 (Delapan puluh empat juta rupiah) kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekovens/Pembanding;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekovens/Pembanding menuntut uang Mut'ah kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovens/Terbanding sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovens/Terbanding, karena perkara perceraian ini adalah atas kehendak suami, Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima telah mempertimbangkannya dengan menetapkan besarnya mut'ah sebesar Rp. 7.500.000,00 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat bahwa berdasarkan pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian atas kehendak suami. Maka mut'ah yang wajib diberikan suami kepada isteri dipandang patut sebesar Rp. 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa nafkah iddah yang dituntut oleh Temohon Konvensi/Penggugat Rekovens/Pembanding sebesar Rp. 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah), Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima telah mempertimbangkan dan memutuskan besarnya nafkah iddah sebesar Rp. 2. 700.000,00 (Dua juta tujuh ribu rupiah), Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan berdasar pasal 152 Kompilasi Hukum Islam "Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali nusyuz", karena ternyata isteri tidak terbukti nusyuz berhak bagi nafkah iddah, masa iddah yang harus dijalani selama 3 bulan, dan sesuai keperluan dan kebutuhan biaya hidup bagi isteri seperti telah dipertimbangkan dalam hal nafkah lampau isteri di atas sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) setiap bulan, sehingga nafkah iddah

Hlm 11 dari 14 Put No. 0080/Pdt.G/2017/PTA.Mtr



yang wajib dibayar suami (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovens/ Terbanding) 3 bulan X a. Rp. 1.000.000,00 = Rp. 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekovens/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima Nomor 0298/Pdt.G/2017/PA. BM. Tanggal 9 Agustus 2017 M. bertepatan dengan tanggal 16 *Dzulqaidah* 1438 H. dalam rekovens harus dinyatakan dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar, yang amar selengkapnya sebagai tersebut dalam putusan di bawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekovens :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekovens/Terbanding, sedang pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekovens/ Pembanding;

Mengingat, ketentuan pada Pasal-pasal dari Peraturan Perundang- undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bima, Nomor 0298/ Pdt.G/2017/PA.BM. tanggal 9 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan Tanggal 16 *Dzulqaidah* 1438 *Hijriyah* dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
1. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Tajudin bin Mansyur) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi

Hlm 12 dari 14 Put No. 0080/Pdt.G/2017/PTA.Mtr



(Siti Hajar binti H.Ahmad) di depan sidang Pengadilan Agama Bima;

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Raba Kota Bima dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi:
 - a. Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bernama TAUFIQ sebesar Rp 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah);
 - b. Nafkah lampau isteri selama 7 tahun (84 bulan X a Rp 1.000.000,00) = sebesar Rp 84.000.000,00 (Delapan puluh empat juta rupiah);
 - c. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 15. 000.000,00 (Lima belas juta rupiah);
 - d. Nakah iddah selama tiga bulan sebesar Rp 3. 000.000,00 (Tiga juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara tingkat pertama sejumlah Rp 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Kamis tanggal 19 Oktober

Hlm 13 dari 14 Put No. 0080/Pdt.G/2017/PTA.Mtr



2017 M, bertepatan dengan tanggal 28 *Muharram* 1439 H, oleh kami Dr. H. Bahrudin Muhammad, S.H.,M.H. Sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moh. Chozin, S.H. dan Drs. H. Masruhan MS, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta didampingi oleh Nuranisatun, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

TTD

Drs.H. Moh. Chozin, S.H.

Ketua Majelis,

TTD

Dr.H. Bahrudin Muhammad, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

TTD

Drs.H. Masruhan MS, S.H.,M.H,

Panitera Pengganti,

TTD

Nuranisatun, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Pemberkasan ATK/Administrasi lainnya ..	Rp. 139.000,-
JUMLAH	Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).

SALINAN SESUAI ASLINYA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

PANITERA,

H. MA'SUM UMAR, S.H.,M.H.

Hlm 14 dari 14 Put No. 0080/Pdt.G/2017/PTA.Mtr



Hlm 15 dari 14 Put No. 0080/Pdt.G/2017/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)